



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 407, 2019

KEMENHAN. Peralatan Pertahanan dan
Keamanan. Pelaksanaan Pengadaan Alat.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan perlu dibuat aturan sebagai pedoman;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara

Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5596);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2089);
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset dalam Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2086);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1894).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pengadaan Alpalhankam adalah kegiatan Pengadaan Alpalhankam oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak pra persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

6. Anggaran Devisa adalah salah satu jenis anggaran yang digunakan untuk belanja luar negeri dengan menggunakan valuta asing yang berasal dari rupiah murni.
7. *Commonality* adalah kesamaan karakteristik sesuai dengan keperluan operasional maupun pemeliharaan yang melekat pada Alpalhankam.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pertahanan dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kemhan dan TNI.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan penegeluaran anggaran belanja/anggaran belanja daerah.
11. Direktif Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Direktif PA adalah petunjuk tertulis dari PA tentang pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam yang bersifat umum maupun khusus untuk kegiatan Pengadaan Alpalhankam tertentu sesuai dengan kebutuhan, untuk pelaksanaan strategi pertahanan.
12. Embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan secara parsial atau lengkap dengan negara tertentu.
13. Industri Pertahanan Nasional adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Jaminan Penawaran adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam kepada kelompok kerja pemilihan sebesar paling sedikit 1% (satu persen) dari nilai total harga perkiraan sendiri.
15. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam militer kepada PPK sebesar 5% (lima persen) dari total harga kontrak jual beli.
16. Jaminan Uang Muka adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia dan diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam kepada PPK sebesar uang muka sebagaimana tercantum dalam kontrak.
17. Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam kepada PPK atas jaminan kualitas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
18. Jaminan Sanggahan Banding adalah jaminan jawaban sanggahan dari unit kerja pengadaan yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding.
19. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.
20. Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, bencana sosial, pembajakan, pemogokan kebakaran gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait, sehingga kewajiban